



**PUTUSAN**

Nomor 180/Pid.B/2022/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bambang Supriadi Bin Jafar
2. Tempat lahir : Selatpanjang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/6 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Harapan, 002/001, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Bambang Supriadi Bin Jafar ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 180/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 7 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 7 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Supriadi Bin Jafar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya" yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Silver dengan Nomor Polisi BM 6074 XG, nomor rangka MH1JM8211LK037803, nomor mesin JM82E-1037824;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Hartono Ardi Bin Rusli;

- Nomor Polisi BM 6274 FD yang terpasang pada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Silver dengan Nomor Polisi BM 6074 XG, nomor rangka MH1JM8211LK037803, nomor mesin JM82E-1037824;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Bambang Supriadi Bin Jafar pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira Pukul 05.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi Hartono Ardi Bin Rusli di Jalan Banglas, Gg. Sempaya, 015/001, Selatpanjang Timur, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 05.30 WIB, di depan Rumah Saksi Hartono Ardi Bin Rusli di Jalan Banglas, Gg. Sempaya, 015/001, Selatpanjang Timur, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, Terdakwa masuk ke teras rumah dengan cara menggeser pagar

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Hartono yang tidak dikunci. Bahwa di teras rumah Saksi Hartono terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Silver dengan Nomor Polisi BM 6074 XG, nomor rangka MH1JM8211LK037803, nomor mesin JM82E-1037824, yang terparkir dengan kunci sepeda motor masih tergantung pada kontak sepeda motor. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan pergi meninggalkan rumah Saksi Hartono dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Silver dimaksud;

- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin Saksi Hartono Ardi Bin Rusli, sehingga Saksi Hartono Ardi Bin Rusli mengalami kerugian sebesar ±Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Bambang Supriadi Bin Jafar pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira Pukul 05.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi Hartono Ardi Bin Rusli di Jalan Banglas, Gg. Sempaya, 015/001, Selatpanjang Timur, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira Pukul 05.30 WIB, di depan Rumah Saksi Hartono Ardi Bin Rusli di Jalan Banglas, Gg. Sempaya, 015/001, Selatpanjang Timur, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, Terdakwa masuk ke teras rumah dengan cara menggeser pagar rumah Saksi Hartono yang tidak dikunci. Bahwa di teras rumah Saksi Hartono terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Silver dengan Nomor Polisi BM 6074 XG, nomor rangka MH1JM8211LK037803, nomor mesin JM82E-1037824, yang terparkir dengan kunci sepeda motor masih tergantung pada kontak sepeda motor. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan pergi meninggalkan rumah Saksi Hartono dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Silver dimaksud;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin Saksi Hartono Ardi Bin Rusli, sehingga Saksi Hartono Ardi Bin Rusli mengalami kerugian sebesar ±Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARTONO ARDI BIN RUSLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa kejadian kehilangan yang dialami Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Banglas Gg Sempaya RT 015 RW 001 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa barang Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver dengan Nomor Polisi BM 6074 XG Nomor rangka MH1JM8211LK037803, Nomor mesin JM82E-1037824;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut dari isteri Saksi – Sdr Nusri. Awalnya, Sdr Nusri bangun tidur dan membuka jendela kamar, lalu melihat pintu pagar rumah sudah dalam keadaan terbuka. Selanjutnya, Sdr Nusri memeriksa keluar rumah dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver dengan Nomor Polisi BM 6074 XG milik Saksi telah hilang. Kemudian Sdr Nusri langsung membangunkan Saksi dan adik ipar Saksi - Saksi Muhammad Zami Bin Alwi;
- Bahwa Saksi Muhammad Zami Bin Alwi mengatakan bahwa dirinyalah yang terakhir kali memakai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver dengan Nomor Polisi BM 6074 XG tersebut dan memarkirkannya diteras rumah;
- Bahwa saat diparkirkan, kunci motornya masih tergantung pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa rumah Saksi dikelilingi pagar dan saat itu pagar tidak terkunci sehingga dapat dibuka dengan menggunakan tangannya (mendorong);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver dengan Nomor Polisi BM 6074 XG tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
- 2. MUHAMMAD ZAMI BIN ALWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa kejadian kehilangan yang dialami Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Saksi Hartono Ardi Bin Rusli yang terletak di Jalan Banglas Gg Sempaya RT 015 RW 001 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver dengan Nomor Polisi BM 6074 XG Nomor rangka MH1JM8211LK037803, Nomor mesin JM82E-1037824 milik Saksi Hartono Ardi Bin Rudi;
  - Bahwa awalnya kakak Saksi – Sdr Nursi bangun tidur dan membuka jendela kamar. Sdr Nursi melihat pintu pagar rumah sudah dalam keadaan terbuka dan setelah memeriksa keluar rumah, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver dengan Nomor Polisi BM 6074 XG yang diparkir di teras telah hilang. Setelah melihat hal tersebut, Sdr Nursi langsung membangunkan Saksi dan abang ipar Saksi – Saksi Hartono Ardi Bin Rusli;
  - Bahwa Saksi yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut dan memarkirkannya diteras rumah dengan keadaan kunci motor masih tergantung pada sepeda motor tersebut;
  - Bahwa rumah tersebut dikelilingi pagar, namun pagar tidak dikunci sehingga dapat dengan mudah dibuka;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver dengan Nomor Polisi BM 6074 XG tersebut digunakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver dengan Nomor Polisi BM 6074 XG telah ada perubahan, yaitu Nomor Polisi telah diganti menjadi Nomor Polisi BM 6274 FD;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hartono Ardi Bin Rusli mengalami kerugian sebesar Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Hartono Ardi Bin Rusli untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB dan dari Terdakwa disita 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nomor Polisi BM 6274 FD yang sedang Terdakwa gunakan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa hendak pulang dari rumah teman Terdakwa yang beralamat di Jalan Banglas Gg. Sempaya Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan berjalan kaki. Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa melintasi sebuah rumah dan melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang terparkir di pekarangan rumah tersebut, dan terdapat 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna silver dengan Nomor Polisi BM 6074 XG dengan kunci motor masih tergantung;
- Bahwa Terdakwa melihat keadaan sekitar sepi dan tidak ada orang lain, sehingga Terdakwa memutuskan untuk masuk kedalam dengan cara membuka pintu pagar rumah yang kebetulan tidak terkunci. Terdakwa pun langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver dengan Nomor Polisi BM 6074 XG tersebut dengan mendorongnya tanpa menutup kembali pagar rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke pasar Sungai Juling Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa menyebrang ke wilayah Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan membawa sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuang nomor polisi BM 6074 XG tersebut ke laut lalu meletakkan sepeda motor tersebut di parkir penyebrangan Sialang Pasung, Kecamatan Rangsang Barat dan pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengambil lagi sepeda motor tersebut dan Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB, saat di perjalanan menjumpai mertua Terdakwa, Terdakwa mengganti nomor polisi sepeda motor tersebut dengan nomor polisi BM 6274 FD;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Hartono Ardi Bin Rusli untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekli pun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan nomor polisi BM 6274 FD, nomor rangka MH1JM8211LK037803 nomor mesin JM82E-1037824;
2. Nomor polisi BM 6274 FD yang terpasang pada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver nomor rangka MH1JM8211LK037803 nomor mesin JM82E-1037824;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa hendak pulang dari rumah teman Terdakwa yang beralamat di Jalan Banglas Gg. Sempaya Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa melintasi sebuah rumah dan melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang terparkir di pekarangan rumah tersebut, dan diantaranya ada 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna silver dengan Nomor Polisi BM 6074 XG dengan kunci motor masih tergantung;
- Bahwa Terdakwa melihat keadaan sekitar sepi dan tidak ada orang lain, sehingga Terdakwa memutuskan untuk masuk kedalam dengan cara membuka pintu pagar rumah yang kebetulan tidak terkunci. Terdakwa pun

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver dengan Nomor Polisi BM 6074 XG tersebut dengan mendorongnya tanpa menutup kembali pagar rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke pasar Sungai Juling Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB, isteri Saksi Hartono Ardi Bin Rusli – Sdr Nusri bangun tidur dan membuka jendela kamar, lalu melihat pintu pagar rumah sudah dalam keadaan terbuka. Selanjutnya, Sdr Nusri memeriksa keluar rumah dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver dengan Nomor Polisi BM 6074 XG milik Saksi Hartono Ardi Bin Rusli telah hilang. Kemudian Sdr Nusri langsung membangunkan Saksi Hartono Ardi Bin Rusli dan adik ipar Saksi - Saksi Muhammad Zami Bin Alwi;
- Bahwa Saksi Muhammad Zami Bin Alwi terakhir kali memakai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver dengan Nomor Polisi BM 6074 XG tersebut dan memarkirkannya di teras rumah;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver dengan Nomor Polisi BM 6074 XG tersebut menyebrang ke wilayah Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti dan di tengah penyebrangan, Terdakwa membuang nomor polisi BM 6074 XG tersebut ke laut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan sehari-harinya. Untuk itu, pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Terdakwa mengganti nomor polisi sepeda motor tersebut dengan nomor polisi BM 6274 FD;
- Bahwa rumah Saksi Saksi Hartono Ardi Bin Rusli dikelilingi pagar dan saat kejadian pagar tidak terkunci sehingga dapat dibuka dengan menggunakan tangan saja (mendorong);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Saksi Hartono Ardi Bin Rusli mengalami kerugian sebesar Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Hartono Ardi Bin Rusli untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan yaitu Terdakwa Bambang Supriadi Bin Jafar. Bahwa pada awal persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas tersebut sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi. Bahwa Terdakwa telah dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana *in casu*. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**



Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis (SR. Sianturi, SH, hal. 593). Bahwa perbuatan itu ditujukan terhadap barang yang seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain, hal mana tidaklah perlu diketahui secara pasti siapa orang lain tersebut, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa hendak pulang dari rumah teman Terdakwa yang beralamat di Jalan Banglas Gg. Sempaya Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa melintasi sebuah rumah dan melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang terparkir di pekarangan rumah tersebut, dan diantaranya ada 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna silver dengan Nomor Polisi BM 6074 XG dengan kunci motor masih tergantung;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan sekitar sepi dan tidak ada orang lain, Terdakwa memutuskan untuk masuk kedalam dengan cara membuka pintu pagar rumah yang tidak terkunci. Kemudian, Terdakwa pun langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver dengan Nomor Polisi BM 6074 XG tersebut dengan mendorongnya tanpa menutup kembali pagar rumah tersebut. Hal mana, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke pasar Sungai Juling Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver dengan Nomor Polisi BM 6074 XG tersebut diparkirkan di teras rumah oleh Saksi Muhammad Zami Bin Alwi dengan kondisi kunci menggantung di sepeda motor;

Menimbang, bahwa terhadap sepeda motor tersebut, Terdakwa bawa menyebrang ke wilayah Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti dan di tengah penyebrangan, Terdakwa membuang nomor polisi BM 6074 XG tersebut ke laut. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Terdakwa mengganti nomor polisi sepeda motor tersebut dengan nomor polisi BM 6274 FD;



Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver dengan Nomor Polisi BM 6074 XG tersebut diambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah diartikan sebagai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi, pembuat mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum, selain itu yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa mengambil barang tersebut dengan sengaja untuk dikuasainya dimana sebelumnya barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain dan juga barang tersebut seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver dengan Nomor Polisi BM 6074 XG tersebut bukan milik Terdakwa melainkan merupakan milik Saksi Hartono Ardi Bin Rusli. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari hal tersebut, namun Terdakwa tetap mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin Saksi Hartono Ardi Bin Rusli dan hendak digunakan oleh Terdakwa sendiri untuk kegiatan sehari-harinya.

Menimbang, bahwa akibat kejadian itu, Saksi Hartono Ardi Bin Rusli mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa melintasi sebuah rumah yang beralamat di Jalan Banglas Gg. Sempaya Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti dan melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang terparkir di pekarangan rumah tersebut, dan diantaranya ada 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna silver dengan Nomor Polisi BM 6074 XG dengan kunci motor masih tergantung. Karena keadaan sepi, Terdakwa masuk kedalam dengan cara membuka pintu pagar rumah yang tidak terkunci dan langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver dengan Nomor Polisi BM 6074 XG tersebut dengan mendorongnya tanpa menutup kembali pagar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan sekitar pukul 01.00 WIB yang masih termasuk dalam kategori malam hari dan dilakukan di teras rumah yang dapat pula dikategorikan sebagai bagian pekarangan hal mana untuk masuk ke teras tersebut harus melewati pagar yang mengelilingi rumah sehingga dikatakan sebagai pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna silver tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Saksi Hartono Ardi Bin Rusli sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Diwaktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal tersebut. Hal mana Terdakwa benar merupakan subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Nomor polisi BM 6274 FD yang terpasang pada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver nomor rangka MH1JM8211LK037803 nomor mesin JM82E-1037824, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan nomor polisi BM 6274 FD, nomor rangka MH1JM8211LK037803 nomor mesin JM82E-1037824, yang telah disita dari Terdakwa dan diketahui merupakan milik Saksi Hartono Ardi Bin Rusli, maka dikembalikan kepada Saksi Hartono Ardi Bin Rusli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Supriadi Bin Jafar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Nomor polisi BM 6274 FD yang terpasang pada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver nomor rangka MH1JM8211LK037803 nomor mesin JM82E-1037824;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan nomor polisi BM 6274 FD, nomor rangka MH1JM8211LK037803 nomor mesin JM82E-1037824;

dikembalikan kepada Saksi Hartono Ardi Bin Rusli;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Zikri Yohanda Khairi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.